



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Dengan

PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor: 111/UN35.1.6/TU/2021

Nomor: 117/UN33.19/KS/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Singaraja Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Dr. Hamdi, M.Si** : Ketua Program Studi Magister Fisika Pascasarjana Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Dr. Ir. Drs. H. Muhammad Arsyad, A.Md., M.T., IPM** : Ketua Program Studi Magister Fisika Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang dan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Makassar **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

1. Pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
2. Pengelolaan Program Studi
3. Pembimbingan tesis bersama
4. penguji bersama
5. Peningkatan kualitas pengelolaan jurnal
6. Dosen tamu
7. Visiting Professor
8. Penelitian (joint research)
9. Pengabdian kepada Masyarakat bersama
10. Publikasi dosen dalam wujud jurnal atau buku
11. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) **PARA PIHAK** mengacu pada Pedoman Pelaksanaan yang disepakati.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
--	---

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,  Dr. Hamdi, M.Si NIP. 196512171992031003	PIHAK KEDUA,  Dr. Ir. Drs. H. Muhammad Arsyad, A.Md., M.T., IPM NIP. 196006221986032001
MENGETAHUI: DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG  Dr. Yulkifri, S.Pd., M.Si NIP. 197307022003121002	MENGETAHUI: DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd NIP. 196012311985031029